

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara, penting adanya partisipasi aktif dari masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Pajak juga digunakan sebagai salah satu pengeluaran terbesar negara untuk pembangunan sarana dan prasarana. Alokasi pajak tidak hanya digunakan untuk pembangunan saja, tetapi juga dialokasikan untuk mereka yang tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Setiap perusahaan merupakan subjek pajak, dan perusahaan yang telah memenuhi kriteria perpajakan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Membayar pajak perusahaan tidak hanya semata-mata pemenuhan kewajiban perpajakan saja, tetapi perusahaan sebagai wajib pajak berperan aktif dalam memajukan perekonomian suatu negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007).

Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal istilah yang meski sekilas memiliki arti yang sama, namun berbeda. Istilah yang dimaksud adalah pemotongan dan pemungutan. Pemotongan pajak erat kaitannya dengan PPh sedangkan pemungutan pajak erat kaitannya dengan PPN. Sebenarnya, dalam PPh juga dikenal adanya istilah pemungutan yakni PPh Pasal 22. Pemungutan itu sendiri diartikan sebagai kegiatan memungut sejumlah pajak terutang atas suatu transaksi (Opajak, 2019).

Pajak penghasilan (PPh) pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan pemerintahan atau swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Salah satu objek PPh 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Terutang dan dipungut pada saat pembayaran dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (Resmi, 2017:273).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Penyerahan yang terutang PPN salah satunya adalah penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan di pungut langsung oleh Pemungut PPN. Tarif PPN sebesar 10% atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu Harga Jual atau Harga Beli (Resmi, 2015:9).

Pasal 9 UU PPN menyebutkan bahwa Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama dengan disertai bukti berupa Faktur Pajak. Pemungutan PPN seperti tersebut dinamakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

mekanisme pengkreditan pajak masukan, diformulasikan apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan dinamakan PPN kurang disetor, dan sebaliknya untuk PPN lebih disetor (Resmi, 2015:27).

PT Multi Sarana Jaya merupakan salah satu perusahaan swasta yang kegiatan operasionalnya melakukan pengadaan barang dan/atau jasa untuk Instansi Pemerintahan. Dalam satu tahun PT Multi Sarana Jaya bisa mengikuti beberapa kali perikatan dengan instansi melalui tender atau penunjukan langsung, dengan periode pekerjaan 1-3 bulan. Untuk barang yang disediakan PT Multi Sarana Jaya kepada Instansi Pemerintah dapat bervariasi tergantung permintaan, misalnya Kementerian KMP yang membutuhkan *Chest Freezer*. Kementerian KMP adalah salah satu klien/rekan bisnis PT Multi Sarana Jaya yang sudah bekerjasama cukup lama sekitar 5 tahun sejak berdirinya perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari transaksi dengan Instansi Pemerintah maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan terhadap barang/jasa kena pajak yang diberikan. PT Multi Sarana Jaya sebagai pengusaha kena pajak diharuskan melakukan perhitungan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan atas penghasilan sehubungan dengan pengadaan barang untuk Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Perlakuan Perpajakan PPh 22 dan PPN atas Transaksi Pengadaan Barang Kementerian KMP di PT Multi Sarana Jaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Objek Pajak PPh 22 dan PPN di PT Multi Sarana Jaya?
2. Bagaimana penerapan perhitungan dan pemungutan PPh 22 dan PPN atas Transaksi dengan Bendaharawan di PT Multi Sarana Jaya?
3. Bagaimana penyeteroran dan pelaporan pajak PPh 22 dan PPN di PT Multi Sarana Jaya?
4. Bagaimana mekanisme pengkreditan pajak di PT Multi Sarana Jaya?

1.3 Tujuan

Tujuan yang dapat di peroleh dari penulisan dengan topik Perlakuan PPh 22 dan PPN atas Transaksi Pengadaan Barang Kementerian KMP di PT Multi Sarana Jaya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Objek Pajak PPh 22 dan PPN di PT Multi Sarana Jaya.
2. Menguraikan dan menjelaskan penerapan perhitungan dan pemungutan PPh 22 dan PPN atas Transaksi dengan Bendaharawan di PT Multi Sarana Jaya.
3. Menguraikan dan menjelaskan penyeteroran dan pelaporan pajak PPh 22 dan PPN di PT Multi Sarana Jaya.
4. Menguraikan dan menjelaskan mekanisme pengkreditan pajak di PT Multi Sarana Jaya.

1.4 Manfaat

Data dan informasi yang di dapatkan untuk penulisan ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Adapun pihak-pihak yang bersangkutan antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Bagi Penulis
Penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai pengaplikasian ilmu yang di dapat selama pembelajaran terkait perpajakan khususnya PPh 22 dan PPN atas Transaksi terhadap Kementerian yang termasuk dalam Bendaharawan Pemerintah. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini juga bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya yaitu dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
2. Bagi Perusahaan
Penulisan ini diharapkan sebagai informasi tambahan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan perpajakan tentang Pajak Penghasilan 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain perusahaan memperoleh bantuan tenaga kerja, perusahaan juga dapat berperan aktif dalam memajukan bidang akademi di perguruan tinggi.
3. Bagi Pembaca
Dengan penulisan dan penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca tentang penerapan pajak penghasilan 22 dan pajak petambahan nilai, juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah perpajakan.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), (Resmi, 2017:3).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara